



PENETAPAN

Nomor : 0001/Pdt.P/2013/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia, pendidikan S1 Pendidikan, tempat tinggal di Jalan Mulia Kencana SP. 7 Jalur 6 RT.05/ RW. 02, No. 107, Kampung Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, disebut “Pemohon I”;
2. **Pemohon II**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Mulia Kencana SP. 7 Jalur 6 RT.05/ RW. 02, No. 107, Kampung Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, disebut “Pemohon II”;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai “**Para Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bertanggal 4 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register Nomor : 0001/Pdt.P/2013/PA.Mmk tanggal 4 Januari 2013, telah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak bernama **MUH**, umur 8 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Muliya Kencana SP.7 RT.05/Rw.02 No. 107, Kampung Mulia Kencana, Distrik Kuala kencana, Kabupaten Mimika, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Len alias Mar pada tanggal 20 Februari 2003, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan



Mimika Timur, sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor 056/38/II/2003, tanggal 20 Februari 2003;

2. Bahwa selama menikah, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing yang bernama 1. Pratama Yudha, Laki-laki, umur 9 tahun, 2. Alifah Widyawati, Perempuan, umur 4 tahun;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan pengangkatan anak bernama Muh, agar anak tersebut / bisa mendapatkan fasilitas tanggungan dari PT. Free Port Indonesia tempat Pemohon bekerja;
4. Bahwa Muh, adalah anak kandung dari perkawinan antara Mas dengan En, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 1981 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabuhan Ratu Provinsi Banten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta nikah no 471/1981 Tertanggal 26 Nopember 1981 yang dikeluarkan oleh KUA Pelabuhan Ratu tanggal 26 Nopember 1981;
5. Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Muh, sebagai anak angkat para Pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka;
6. Bahwa anak calon angkat adalah adik kandung Pemohon II dan atau Pemohon I adalah anak menantu dari orang tua calon anak angkat;
7. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sekitar dari Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) untuk setiap bulannya ;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orang tua anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak pasangan suami isteri Mas dengan En bernama Muh
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :



Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diberi nasehat mengenai pengangkatan anak secara hukum Islam baik tentang segala hak dan kewajiban terhadap anak tersebut serta konsekwensi dari perbuatan hukum tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : P.9109.005.4956, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, tertanggal 1 September 2010, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.1), tanggal dan paraf.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : P.9109.0084183, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, tertanggal 12 Januari 2011, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.2), tanggal dan paraf.
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 056/38/II/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tertanggal 20 Februari 2003, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.3), tanggal dan paraf.
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 9109090109100004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, tertanggal 1 September 2010, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua



Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.4), tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan : 9109091008500001, tertanggal 6 Maret 2012, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.5), tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan : 9109094809670002, tertanggal 19 Mei 2012, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.6), tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 471/1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabuhan Ratu, tertanggal 26 Nopember 1981, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.7), tanggal dan paraf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : AL8890019337, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 14 September 2011, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.8), tanggal dan paraf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 9109090312100017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, tertanggal 11 Juli 2011, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.9), tanggal dan paraf;
10. Asli Surat Keterangan Penyerahan Anak, Nomor : 470/36/KMK/2012, yang dibuat oleh Kepala Kampung Mulia Kencana, tertanggal 11 Desember 2012, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.10), tanggal dan paraf;



11. Asli slip gaji karyawan non staff, yang dikeluarkan oleh PT. Freeport Indonesia bulan Desember 2012, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.11), tanggal dan paraf;

B. Alat Bukti Saksi yaitu.

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Meubel, tempat tinggal di Jalan Mulia Kencana SP. 7 RT.05/RW.07, Kampung Mulia Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon sejak tahun 1994 sebagai tetangga rumah di SP. 7;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai dua orang anak dan masih dalam tanggungan para Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga para Pemohon sangat baik dan rukun, tidak pernah terlibat pertengkaran, begitupun hubungan para Pemohon dengan tetangga sangat baik;
- Bahwa keadaan ekonomi para Pemohon sudah mapan dan memiliki rumah, mobil dan motor pribadi;
- Bahwa anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon tersebut bernama Muh anak dari pasangan suami isteri Mas dan En;
- Bahwa kedua orang tua calon anak angkat merupakan orang tua Pemohon II sekaligus mertua Pemohon I;
- Bahwa kedua orang tua calon anak angkat tersebut termasuk golongan orang yang tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa calon anak angkat tersebut beserta kedua orang tuanya selama ini tinggal di rumah para Pemohon;
- Bahwa saksi yakin masa depan anak tersebut akan lebih baik bila dipelihara oleh para Pemohon, karena calon anak angkat akan mendapat jaminan pendidikan, kesehatan dan lain-lain dari PT. Freeport Indonesia tempat Pemohon I bekerja;
- Bahwa menurut Saksi para Pemohon sanggup membiayai dan mendidik kedua anaknya dan calon anak angkatnya;



- Bahwa saksi berharap kepada Majelis Hakim agar anak tersebut diizinkan untuk diangkat oleh para Pemohon;

1. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Mulia Kencana SP.7, RT.05/RW.02, Kampung Mulia Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon sejak tahun 1994 sebagai tetangga rumah di SP. 7;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai dua orang anak dan masih dalam tanggungan para Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran, begitupun hubungan para Pemohon dengan tetangga sangat baik;
- Bahwa keadaan ekonomi para Pemohon sudah mapan dan memiliki rumah, mobil dan motor pribadi;
- Bahwa anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon tersebut bernama Muhammad Saiful Amran anak dari pasangan suami isteri Mas dan En;
- Bahwa kedua orang tua calon anak angkat merupakan orang tua Pemohon II sekaligus mertua Pemohon I;
- Bahwa kedua orang tua calon anak angkat tersebut termasuk golongan orang yang tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa calon anak angkat tersebut beserta kedua orang tuanya selama ini tinggal di rumah para Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi para Pemohon sanggup membiayai dan mendidik kedua anaknya dan calon anak angkatnya;
- Bahwa saksi berharap kepada Majelis Hakim agar anak tersebut diizinkan untuk diangkat oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada pendiriannya dan dalil-dalil semula serta



memohon agar Majelis Hakim menetapkan calon anak angkat tersebut menjadi anak angkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Mimika dengan alasan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orang tua anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu, penetapan dari Pengadilan agama Mimika sangat diperlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan fasilitas tanggungan dari tempat Pemohon I bekerja;

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 283 Rbg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan haknya atau permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.9 yang diajukan para Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti tersebut secara formal telah mermenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 Rbg) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buti P.11 yang diajukan para Pemohon berupa asli slip gaji Pemohon I yang dikeluarkan oleh PT. Freeport Indonesia dan tidak ada sanggahan dari pihak manapun tentang keaslian dan kebenaran isinya, maka bukti tersebut secara formal telah mermenuhi syarat sebagai alat bukti autentik;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang



secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah tetangga para Pemohon dan bukan keluarga dekat, serta mengetahui keadaan para Pemohon dan calon anak angkat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti di atas majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dengan demikian merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5 dan P.6 terbukti bahwa para Pemohon dan kedua orang tua anak yang akan diangkat oleh para Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika karenanya permohonan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa Mas dengan En selaku orang tua kandung Muh telah menyerahkan anaknya kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Mas dengan En suami istri dan mempunyai anak bernama Muh yang selama ini berada dalam pemeliharaan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Muh masih berusia 8 tahun 5 bulan (P.8) karenanya masih digolongkan anak, yang perlu dilindungi dan di rawat serta dididik ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta dikuatkan para saksi terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak dua orang yang berada dalam pemeliharaan dan asuhan para Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan keterangan Pemohon I serta dikuatkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan PT. Freeport Indonsia dengan penghasilan (gaji dan bonus) rata-rata perbulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga secara finansial para Pemohon mampu untuk mendidik dan mengasuh kedua anaknya dan calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.9 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon mengangkat anak orang tua Pemohon II atau mertua Pemohon I serta pengangkatan anak ini atas persetujuan kedua belah pihak (P.10) demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, menyebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan para Pemohon dan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis telah mendapat kesimpulan bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan kemampuan serta keuangan yang cukup untuk mengasuh dan mendidik calon anak angkat dengan baik demi mewujudkan masa depan yang lebih baik tanpa harus memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, disamping itu orang tua calon anak angkat adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi, maka oleh karenanya lebih bermanfaat calon anak angkat tersebut berada dalam pemeliharaan para Pemohon yang mempunyai kehidupan yang lebih baik dari keluarga asal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
permohonan para Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara volunteer maka biaya perkara
dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar
penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon
terhadap anak yang bernama **MUH**, lahir tanggal 17 Juli 2004;
3. Membebani para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 M.,
bertepatan tanggal 3 Rabiul Awal 1434 H., oleh kami **Drs. AUNUR ROFIQ, MH.**
sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, SH.** dan **MUNA KABIR, SH.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim
Anggota dan dibantu **RITA AMIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



H. MUAMMAR, S.HI.

MUNA KABIR, SHI.

Panitera Pengganti,

RITA AMIN, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai, Rp. 6.000,-

Jumlah, Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).